



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

CV.TONATA MARINDO, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.63 A, Kel. Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dalam perkara ini diwakili oleh Iskandar, Umur 52 tahun, Laki-laki, Alamat Jl. Merdeka, Rt.004 / Rw.003, Kel./ Desa Kantor, Kec.Delta Pawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Agama Katolik, Status perkawinan belum kawin, pekerjaan Karyawan Swasta, Warganegara Indonesia, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor.108 tanggal 26 September 2019 Perseoan Komanditer CV.TONATA MARINDO dihadapan JOKO SABASTIAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di kota Pontianak, Jo. Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV.TONATA MARINDO Nomor : AHU-0082795-AH.01.15 Tahun 2019 diterbitkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ditandatangani oleh Cahya Rahadian Muzhar, S.H., LLM,/19690918 199403 1 001 tanggal 30 September 2019 di Cetak oleh Joko Sabastian, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Pontianak pada tanggal 03 Oktober 2019, Jo. Izin Gangguan Nomor : 503/914/DPMTK/R-V/8/2018 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP, Kota Pontianak, tanggal 29 Maret 2018, Jo.SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 503.2/391/17422/R-III/DPTMK/2018 di keluarkan oleh PLH Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP, Kota

Halaman 1 dari 7 halaman, Nomor 109/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, tanggal 6 April 2018, dalam kedudukan /
Jabatannya sebagai Direktur;

Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Tambuk Bow, S.H., M.H. dan Dewi Meliany, S.H., M.H., keduanya Advokat / Legal Consultants, di Kantor Firma Hukum Tambuk Bow, S.H. & Partners Alamat Jalan Husein Hamzah Komp. Griya Jawi Permai B-27 Pontianak.78114, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor Reg.60/fa.Hukum.tbp-Skk/VI/2023 tertanggal 9 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 458/SK.Pdt/2023/PN Ptk tanggal 12 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Pusat, Jl. Jendral Sudirman Kavling I, Jakarta, Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Pimpinan Sentra Kredit Menengah Banjarmasin, Kantor Wilayah 09 Jl. Lambung Mangkurat No.30 Banjarmasin 70111 Kalimantan Selatan- Indonesia, Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Pimpinan Sentra Kredit Menengah Pontianak, Jl. Tanjungpura No.1 Pontianak78117 Kalimantan Barat Indonesia;

Penggugat dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya Efendi Dwi Prasetyo, Frengky Arianto Simamora, Suwaskito Wahyuning Ajinugroho, Deasy Selpamorita, Edwin Miduk H. Pasaribu, Okta Arsandi, Adhitya Yoga Pratama Idwal dan RifkyRomadhoni, masing-masing Pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W09/01/129/R tertanggal 26 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 534/SK.Pdt/2023/PN Ptk tanggal 4 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

PengadilanTinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

Halaman 2 dari 7 halaman, Nomor 109/Pdt.G/2023/PT PTK



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Ptk, tanggal 1 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini sejumlah Rp 176.000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 37/Akta.Pdt/2023 Jo. Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Ptk, tanggal 13 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak;

Membaca pemberitahuan permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 13 November 2023;

Membaca memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 17 November 2023;

Membaca pemberitahuan memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 20 November 2023;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 1 Desember 2023;

Membaca pemberitahuan kontra memori kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat banding tanggal 4 Desember 2023;

Halaman 3 dari 7 halaman, Nomor 109/Pdt.G/2023/PT PTK



Membaca pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 4 Desember 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan memori banding tersebut sebagai berikut :

Bahwa Pembanding Semula Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak untuk menolak membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Ptk, yang telah diputus tanggal 1 November 2023 dan selanjutnya mengadili dan memutus sendiri dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding Semula Penggugat;
2. Menolak Eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 157/Pdt.G/2023/PNPtk., yang telah diputus tanggal 1 Nopember 2023;
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Pontianak Cq Majelis Hakim Perkara Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Ptk., untuk melanjutkan pemeriksaan, mengadili dan memutus perkara Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Ptk.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Halaman 4 dari 7 halaman, Nomor 109/Pdt.G/2023/PT PTK



Menimbang, bahwa setelah membaca tanggapan kontra memori banding dari pihak Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dengan alasan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dan memori banding PEMBANDING untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 157/PDT.G/2023/PN Ptk tanggal 1 November 2023.
3. Menolak tuntutan ganti kerugian baik materiil maupun immaterial yang dimohonkan PEMBANDING.
4. Menghukum PEMBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 1 November 2023, dan memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Pengadilan Tinggi, antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat berada dalam hubungan hukum perjanjian kredit dan Pembanding semula Penggugat selaku debitur telah tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit sebagaimana yang telah disepakati sesuai dengan Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor: 028/POM/PPH-KMK/2020 tanggal 29 Mei 2020, sehingga Pembanding semula Penggugat dinyatakan

Halaman 5 dari 7 halaman, Nomor 109/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagal bayar/default. Bahwa selanjutnya dengan melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mengajukan permohonan dan pengumuman lelang eksekusi Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa KPKNL kemudian menetapkan jadwal lelang dan sesuai Surat Penetapan Lelang No. S-467/KNL.1102/2022 tanggal 29 September 2022 dan diumumkan di surat kabar harian Tribun Pontianak tanggal 26 Oktober 2022. Bahwa pihak KPKNL Kota Singkawang selaku Pejabat Lelang dan Penyelenggara Lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2020 serta pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah untuk keperluan lelang eksekusi Hak Tanggungan seharusnya ditarik dan didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Bahwa dengan tidak ikut sertanya kedua pihak tersebut digugat oleh Pembanding/Penggugat, maka mengakibatkan gugatan menjadi kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 1 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;

Mengingat, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (RBg) dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 1 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman, Nomor 109/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Senin** tanggal **8 Januari 2024** yang terdiri dari **Marudut Bakara, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Supomo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 Januari 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sab' al Anwar, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Pontianak pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Supomo, S.H., M.H.

Marudut Bakara, S.H.

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sab' al Anwar, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	M a t e r a i	Rp. 10.000,00,-
2.	R e d a k s i	Rp. 10.000,00,-
3.	Pemberkasan	Rp.130.000,00,-
J u m l a h		Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Nomor 109/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)